

## RINGKASAN

RAHMAWATI HANIF, Program studi Magister Kenotariatan Universitas Jenderal Soedirman, Kepastian Hukum Penarapan Prinsip Publisitas Dalam Prosedur Pendaftaran Akta Wasiat Terdaftar, Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Tedi Sudrajat, S.H.,M.H, anggota: Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H.,M.H.

Pewasiatan diatur dalam undang-undang wajib di daftarkan pada Dirjen AHU Kemenkum HAM sebagai bentuk publisitas adanya perbuatan hukum berupa akta wasiat. Perwujudan asas Publisitas bertujuan untuk menjamin kepastian hukum akta wasiat, dan wasiat dapat dilaksanakan pada para pihak yang terkait di dalamnya. Permasalahan di dalam masyarakat mengenai kepastian hukum akta wasiat yang telah di daftarkan pada Dirjen AHU terjadi pada saat syarat-syarat pembuatan akta wasiat tidak terpenuhi tetapi telah didaftarkan pada Dirjen AHU Kemenkum HAM, hal tersebut memiliki konsekuensi pada kepastian hukum akta wasiat terdaftar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penerapan prinsip publisitas dalam pendaftaran akta wasiat terdaftar serta Menganalisis kepastian hukum akta wasiat terdaftar. Tipe penelitian ini bersifat yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, Kasus, dan konseptual.

Hasil penelitian (1) bahwa wasiat harus dibuat secara tertulis. Wasiat dibuat secara tertulis dalam beberapa jenis akta. Akta ologhrapis merupakan akta wasiat yang dibuat dengan menulis sendiri oleh. Kemudian akta wasiat rahasia yang dibuat oleh penulis dan disegel. Yang terakhir merupakan akta wasiat umum yang dibuat oleh notaris dengan kehendak pewasiat. Ketiga akta tersebut di laporkan pada notaris untuk dibuat berita acaranya kemudian di masukan dalam daftar akta. Akta wasiat wajib di daftarkan pada Dirjen AHUKemenkum HAM, setelah akta wasiat di buat berita acara dan di masukan dalam daftar akta notaris, notaris wajib untuk mendaftarkannya pada Dirjen AHU.

Hasil penelitian (2) akta wasiat didaftarkan dengan tujuan sebagai publisitas. fungsi publisitas akta wasiat adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi perbuatan hukum sepihat dimana dibuatnya akta wasiat, hal tersebut bertujuan agar akta wasiat dapat dapat dilaksanakan dan memberikan hak bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Kepastian hukum akta wasiat yang telah di daftarkan dapat dilaksanakan selama syarat pembuatannya dapat dipenuhi oleh pewasiat. Akta wasiat yang syarat materil maupun formilnya tidak dapat terpenuhi maka akta wasiat tersebut batal demi hukum, sekalipun telah didaftarkan.

## SUMMARY

*RAHMAWATI HANIF, General Soedirman University Master of Notary Study Program, Legal Certainty of Publicity Principles in Registration Procedure of Registered Will Deeds, Advisory Commission, Chair: Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H, members: Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.*

*Immediacy is regulated in law and must be registered with the Director General of AHU, Ministry of Law and Human Rights as a form of publicity for legal acts in the form of a will. The embodiment of the principle of publicity aims to guarantee the legal certainty of wills and wills can be implemented by the parties involved in it. Problems in the community regarding the legal certainty of wills that have been registered with the general law administration Director General occur when the requirements for making wills are not fulfilled but have been registered with the Director General of general law administration at the Ministry of Law and Human Rights, this has consequences for legal certainty of registered wills.*

*This study aims to analyze the procedures for applying the principle of publicity in the registration of registered wills and to analyze the legal certainty of registered wills.*

*The result of research (1) states that the will must be made in writing. Wills are made in writing in several types of deeds. The ologhrapis deed is a will which is written by. Then the secret will deed made by the author and sealed. The latter is a general will made by a notary with the will of the testator. The three deeds are reported to the notary for an official report and then entered in the list of deeds. Will deeds must be registered with the Director General of Law and Human Rights, after the will has been made an official report and entered in the list of notary deeds, the notary is obliged to register it with the Director General of general law administration.*

*The results of the research (2) will be registered for the purpose of publicity. The publicity function of wills is to provide information to the general public that there has been a similar legal action where a will has been made, this is so that the will can be implemented and gives rights to the parties involved in it. Legal certainty of wills that have been registered can be implemented as long as the requirements for making it can be fulfilled by the testator. A will which the material and formal requirements cannot be fulfilled, then the will is null and void, even though it has been registered.*